PENTING

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 30 Oktober 2018

Nomor : 302/K/BT.06/HM.02.00/X/2018
Sifat : Segera
Lamp : 1 lembar
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –
Tempat

Sehubungan adanya hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Serang terkait adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 yang terpasang di ruas jalan yang dilarang seseuai Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2918 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Huruf (b) : jalan protokol yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum tahun 2019 ;

1. Ruas jalan Veteran
2. Ruas jalan Sultan Ageng Tirtayasa
3. **Ruas jalan Ahmad Yani**
4. Ruas jalan Hasanudin
5. **Ruas jalan Jendral Sudirman**
6. Ruas jalan Pangeran Diponegoro
7. Ruas jalan KH. Syam'un
8. Ruas jalan Yusuf Martadilaga
9. ***Ruas jalan Mayor Syafei***
10. Ruas jalan Ki Masjong
11. Ruas jalan Kho Tarnaya

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Demikian surat rekomedasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Serang
Ketua,

FARIDI

Tembusan :
- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner